



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Pemkab Pulang Pisau Kode Pos 74811

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 188.4/25/DKPS/2020

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau secara profesional dan akuntabel diperlukan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, kompetensi, objektivitas dan independensi yang tinggi;
- b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, diperlukan adanya Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagai landasan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 120 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).
15. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas KependudukanPencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 043).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN PULANG PISAU**

KESATU : Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau ini merupakan panduan yang wajib dipatuhi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam menegakan kebenaran, menjunjung tinggi kehormatan dan keteladanan sikap, tingkah laku serta perbuatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya.

KEDUA : Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau berlaku untuk seluruh pegawai, baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : Maret 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pulang Pisau,



SUBAGIJO SKM., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630420 198703 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth.,

1. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau.
2. Wakil Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau.
3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
4. ASN di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.

